



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 030/III/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 030/III/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Dr. Dhoni Martien, SH MH., Syaiful Hidayat SH MH., Juanda Aliaras SH MH., Alpi Zabadi SH MH., Allan Aprianto SH., dan Al Absar SH

Alamat : Jalan Sodetan Muncul Kelurahan Setu Kecamatan Setu RT.011/RW.003 Kota Tangerang Selatan - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kabupaten Tangerang

Alamat : Jalan H. Somawinata Nomor 1 Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 03 Maret 2023 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 030/III/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 06 Maret 2023.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pihak Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 19 Desember 2022, Pemohon mengajukan surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Permerintah Kabupaten Tangerang Tertanggal 19 Desember 2022 Perihal Permohonan/Permintaan Informasi Publik dan berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik bahwa surat telah diterima oleh Nabila Sita Farky pada tanggal 19 Desember 2022. Adapun informasi dokumen yang dimohonkan adalah sebagai berikut :

1. Informasi dan/atau dokumen besaran biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati Tangerang yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 s/d 2022
2. Informasi dan/atau dokumen mengenai Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2019 s/d 2022 yang meliputi :
 - a. Biaya Rumah Tangga
 - b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan
 - c. Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Barang-Barang inventaris
 - d. Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas

- e. Biaya pemeliharaan kesehatan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka beserta anggota keluarga
 - f. Biaya Pakaian Dinas untuk pengadaan pakaian dinas berikut atributnya
 - g. Biaya Perjalanan Dinas yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas didalam dan diluar negeri
 - h. Biaya penunjang Operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Informasi dan/atau dokumen mengenai :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 s/d 2022
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2019 s/d 2022
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bupati Tangerang Tahun 2019 s/d 2022
 - d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Wakil Bupati Tangerang Tahun 2019 s/d 2022
 - e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretaris Daerah Tahun 2019 s/d 2022
4. Informasi dan/atau dokumen mengenai :
- a. Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tangerang Tahun 2019 s/d 2022
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program/Kegiatan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2019 s/d 2022
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program/Kegiatan Sekretris Daerah Tahun 2019 s/d 2022
5. Informasi dan/atau dokumen mengenai :
- a. Belanja Jasa Tenaga Ahli Berupa Belanja Pengacara/Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pada kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2021
 - b. Belanja Jasa Tenaga Ahli Pada Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2022

c. Belanja Jasa Tenaga Ahli (Lembaga Bantuan Hukum) Pada Sub Bagian Fasilitas
Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2022

[2.3] Pada Tanggal 02 Januari 2023, Termohon mengirimkan surat jawaban atas permintaan informasi publik kepada Pemohon melalui surat elektronik (email) tertanggal 30 Desember 2022 dengan surat nomor: 043/2236-Diskominfo/2022 Perihal Pemberitahuan Tertulis dan diterima Pemohon pada tanggal 02 Januari 2023

[2.4] Pada tanggal 03 Januari 2023, Pihak Pemohon mengirimkan surat pernyataan keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang Tertanggal 02 Januari 2023 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik dan berdasarkan tanda bukti penerimaan pengajuan keberatan bahwa surat diterima oleh Nabila Sita Farky pada Tanggal 03 Januari 2023

[2.5] Pada tanggal 13 Februari 2023, Pihak Termohon menyampaikan surat tanggapan atas keberatan kepada Pemohon melalui surat elektronik (email) tertanggal 10 Februari 2023 Perihal Surat Tanggapan Keberatan Tertulis dengan surat nomor : 043/Kep.706-Diskominfo/2023 dan diterima Pemohon pada tanggal 13 Februari 2023

[2.6] Pada tanggal 03 Maret 2023, Pihak Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui surat elektronik (Email) tertanggal 14 Februari 2023 kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan telah diterima pada tanggal 03 Maret 2023

[2.7] Pada tanggal 06 Maret 2023, Permohonan Pemohon di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon Tidak Puas Terhadap Tanggapan Atas Keberatan.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 02 Agustus 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, dimana Pihak Pemohon yang diwakili dan dihadiri oleh Dennis Ahmad Karunia dan Indra Wesley berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Alpi Zabadi dan Al Absar selaku Pemberi Kuasa, adapun perwakilan Pemohon dengan ini menyatakan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2022 Pemohon telah mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Termohon yang dikirimkan secara langsung yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Permerintah Kabupaten Tangerang tertanggal 19 Desember 2022 Perihal Permohonan/Permintaan Informasi Publik.
- 2) Bahwa benar berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik bahwa surat permintaan informasi publik Pemohon telah diterima oleh Nabila Sita Farky pada tanggal 19 Desember 2022
- 3) Bahwa benar Pemohon pada saat menyampaikan surat permintaan informasi publik telah diminta oleh Termohon untuk mengisi formulir permintaan informasi publik terlebih dahulu
- 4) Bahwa benar Pemohon pada tanggal 02 Januari 2023 telah menerima surat jawaban permintaan informasi publik dari Termohon via surat elektronik (email) dengan surat

nomor: 043/2236-Diskominfo/2022 Perihal Pemberitahuan Tertulis tertanggal 30 Desember 2023

- 5) Bahwa benar pada tanggal 03 Januari 2023 Pemohon mengirimkan surat pernyataan keberatan kepada Termohon secara langsung yang ditujukam kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang Tertanggal 02 Januari 2023 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik
- 6) Bahwa benar pada saat menyampaikan surat pernyataan keberatan Pihak Pemohon diminta oleh Termohon untuk terlebih dahulu mengisi formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi yang telah tersedia
- 7) Bahwa benar berdasarkan tanda bukti penerimaan pengajuan keberatan bahwa surat pernyataan keberatan Pemohon telah diterima oleh Nabila Sita Farky pada Tanggal 03 Januari 2023
- 8) Bahwa benar dasar keberatan Pemohon dalam menyampaikan pernyataan keberatan ialah karena Pemohon menilai telah memenuhi persyaratan dan melengkapi persyaratan formil dalam menyampaikan surat permohonan permintaan informasi publik kepada Termohon kemudian Pihak Pemohon merasa tidak puas terhadap surat jawaban permintaan informasi publik yang telah disampaikan oleh Termohon
- 9) Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2023 Pihak Pemohon telah menerima surat tanggapan atas keberatan dari Termohon melalui surat elektronik (Email) tertanggal 10 Februari 2023 Perihal Surat Tanggapan Keberatan Tertulis dengan surat nomor : 043/Kep.706-Diskominfo/2023
- 10) Bahwa benar Pihak Pemohon sebelumnya telah membangun komunikasi yang baik dengan Pihak Termohon terkait surat persuratan yang disampaikan oleh Pemohon
- 11) Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2023 Pihak Pemohon telah mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik secara langsung tertanggal surat

14 Februari 2023 kepada Komisi Informasi Provinsi Banten akan tetapi berkas permohonan Pemohon saat itu dinilai oleh petugas penerima belum lengkap sehingga Pemohon menarik kembali berkas permohonan dimaksud untuk kemudian diperbaiki dan dilengkapi

12) Pada tanggal 03 Maret 2023 Pihak Pemohon kembali mengirimkan melalui surat elektronik (email) berupa surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pasca perbaikan tertanggal surat 14 Februari 2023 kepada Komisi Informasi Provinsi Banten

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3603222806780005 Atas Nama Dennis Ahmad Karunia Aji
Bukti P-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3674060306970005 Atas Nama Indra Wesley
Bukti P-3	Fotocopy surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Permerintah Kabupaten Tangerang Tertanggal 19 Desember 2022 Perihal Permohonan/Permintaan Informasi Publik
Bukti P-4	Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik telah diterima dan dintanda tangani oleh Nabila Sita Farky pada tanggal 19 Desember 2022
Bukti P-5	Fotocopy surat jawaban atas permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Pemohon Tertanggal 30 Desember 2022 dengan surat nomor: 043/2236-Diskominfo/2022 Perihal Pemberitahuan Tertulis.

Bukti P-6	Fotocopy surat pernyataan keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang Tertanggal 02 Januari 2023 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik
Bukti P-7	Foto Copy surat tanda bukti penerimaan pengajuan keberatan yang telah diterima dan ditandatangani oleh Nabila sita Farky pada Tanggal 03 Januari 2023
Bukti P-8	Foto Copy surat tanggapan atas keberatan yang ditujukan kepada Pemohon Tertanggal 10 Februari 2023 Perihal Surat Tanggapan Keberatan Tertulis dengan surat nomor : 043/Kep.706-Diskominfo/2023
Bukti P-9	Foto Copy surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Tertanggal 14 Februari 2023 kepada Komisi Informasi Provinsi Banten
Bukti P-10	Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Alpi Zabadi SH MH dan Al Absar SH Selaku Pemberi Kuasa.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 02 Agustus 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Dimana Pihak Termohon yang diwakili dan dihadiri oleh Eva Rian Novita SE Selaku Kepala Seksi Informasi Publik Pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan surat nomor : 800/1402-Diskominfo/2023 yang ditandatangani oleh H. Nono Sudarno, ST., M.Si Selaku Pemberi Kuasa/Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang tertanggal 01 Agustus 2023, adapun perwakilannya menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Termohon telah menerima surat permintaan informasi publik dari Pemohon dengan datang secara langsung pada tanggal 19 Desember 2022 diterima pada bagian pelayanan PPID yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang Tertanggal 19 Desember 2022 Perihal Permohonan/Permintaan Informasi Publik
- 2) Bahwa benar Pihak Termohon telah mengarahkan Pemohon untuk mengisi formulir permintaan informasi publik terlebih dahulu sesuai regulasi
- 3) Bahwa benar Pihak Termohon telah mengarahkan Pihak Pemohon untuk dapat melengkapi persyaratan/kelengkapan berkas permohonan berupa surat kuasa khusus mengingat Pihak Pemohon merupakan kelompok orang
- 4) Bahwa benar Pihak Termohon telah melakukan identifikasi terhadap berkas permohonan permintaan informasi publik dari Pemohon pada saat penerimaan berkas
- 5) Bahwa benar Pihak Termohon sebelumnya telah membangun komunikasi terlebih dahulu dengan salah satu Pihak Pemohon terkait surat persuratan Pemohon
- 6) Bahwa benar pada tanggal 02 Januari 2023 Pihak Termohon telah mengirimkan surat jawaban permintaan informasi publik melalui surat elektronik (email) kepada Pihak

Pemohon tertanggal 30 Desember 2022 dengan surat nomor: 043/2236-Diskominfo/2022 Perihal Pemberitahuan Tertulis.

- 7) Bahwa benar pada tanggal 03 Januari 2023 Pihak Termohon telah menerima secara langsung surat pernyataan keberatan dari Pihak Pemohon yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Tangerang Tertanggal 02 Januari 2023 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik
- 8) Bahwa benar surat pernyataan keberatan Pemohon telah diterima secara langsung oleh Nabila Sita Farky pada tanggal 03 Januari 2023
- 9) Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2023 Pihak Termohon telah menyampaikan surat tanggapan atas keberatan melalui surat elektronik (email) kepada Pihak Pemohon tertanggal 10 Februari 2023 Perihal Surat Tanggapan Keberatan Tertulis dengan surat nomor : 043/Kep.706-Diskominfo/2023

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK. 1603015510750001 Atas Nama Eva Rian Novita
Bukti T-2	Surat Kuasa Khusus Dengan Nomor: 800/1402-Diskominfo/2023 Tertanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh H. Nono Sudarno, ST., M.Si Selaku Pemberi Kuasa dan sekaligus sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang/PPID Kabupaten Tangerang

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti bukti Pemohon yang menjadi fakta Hukum bahwa surat keberatan dikirimkan langsung oleh Pemohon Kepada Termohon pada tanggal 03 Januari 2023 (Bukti P-6) (Bukti P-7) serta Pemohon telah menerima surat tanggapan atas keberatan dari Termohon pada tanggal 13 Februari 2023 (Bukti P-8) dan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada Tanggal 03 Maret 2023 (Bukti P-9) dan berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.10] angka 9, 11 dan 12, maka Majelis Berpendapat bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten telah melawati batas waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian dan keyakinan Majelis Komisioner disertai fakta persidangan dan bukti bukti yang menjadi fakta Hukum bahwa Pihak Pemohon telah menyampaikan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui surat elektronik (email) pada tanggal 03 Maret 2023 dan Pemohon telah menerima surat tanggapan atas keberatan dari Termohon melalui surat elektronik (email) pada tanggal 13 Februari 2023.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.4] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Huruf d PerKI PPSIP.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

[3.7] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 02 Agustus 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Rizal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Lutfi)

Panitera Pegganti

(Rizal Setia Pratama)